Pandangan Ulamā' Jawa Timur Terhadap Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang (Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*)

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program sarjana strata satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2011 069 M
No. REG : S.2011/M/069
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :
FENTI ANTASWITA
NIM: C02206132

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama	: **Fenti Antaswita**
NIM	: **C02206132**
Jurusan	: **Muamalah**
Fakultas	: **Syariah**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang berjudul **"Pandangan Ulamā' Jawa Timur Terhadap Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Dengan surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 23 Juni 2011
Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
0AA04AAF417063362
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

Fenti Antaswita
NIM. C02206132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Fenti Antaswita (C02206132)** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Juli 2011
Pembimbing,

Imam Buchori, S.E., M.Si.
NIP. 196809262000031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Fenti Antaswita** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Imam Buchori, S.E., M.Si.	Sanuri, M.Fil.I
NIP. 196809262000031001	NIP.197601212007101001

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. H. Abu Azam al-Hadi, M.Ag	Abdul Hakim, M.E.I	**Imam Buchori, S.E., M.Si.**
NIP.195808121991031001	NIP. 197008042005011003	**NIP. 196809262000031001**

Surabaya, 26 Juli 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP.195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pandangan Ulama Jawa Timur Terhadap Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang (perspektif *maṣlaḥah mursalah*)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai: Bagaimana pandangan ulama jawa timur terhadap hukum jual beli pangan daur ulang dan bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* tentang hukum jual beli pangan daur ulang.

Dalam rangka menjawab pertanyaan diatas, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui teknik dokumentasi dan wawancara. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif – analisis dengan pola pikir induktif. Yang diawali dengan memaparkan tentang akad jual beli dan konsep *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode *istinbaṭ* dalam hukum Islam, kemudian dilanjutkan dengan memaparkan tentang makanan, makanan daur ulang dan pandangan ulama jawa timur terhadap halal haram pangan daur ulang. Setelah itu dilakukan analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap hukum jual beli pagan daur ulang dan analisis pandangan ulama Jawa Timur terhadap hukum jual beli pangan daur ulang.

Melalui pembahasan dan analisis, akhirnya dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum Islam tidak membolehkan jual beli pangan daur ulang ini karena salah satu syarat dari obyek akad tidak terpenuhi dimana dalam pangan daur ulang tersebut mengandung zat berbahaya dan kondisi ini pada saat terjadi jual beli hanya diketahui oleh pihak penjual sehingga dalam ketentuan hukum Islam jual beli seperti ini mengandung unsur *garar* (penipuan). Begitupun dalam *maṣlaḥah mursalah* yang menurut sebagian ulama Jawa Timur membolehkan karena makanan tersebut yang biasa kita makan. Sedangkan sebagian ulama Jawa Timur tidak membolehkan jual beli pangan daur ulang tersebut, karena pangan daur ulang merupakan pangan yang sudah rusak dan diolah kembali menjadi makanan, sehingga lebih banyak *muḍarat* daripada manfaatnya. Antara lain dapat mengakibatkan keracunan, jika dikonsumsi dalam jangka pendek akan mengakibatkan mual dan pusing, jika dikonsumsi dalam jangka panjang akan mengakibatkan kanker.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, hendaknya masyarakat sebagai konsumen lebih memperhatikan kesehatan dan keamanan diri serta keluarga dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi agar terhindar dari penyakit. Bagi pelaku usaha diharapkan memproduksi makanan yang lebih bermanfaat dan tidak membahayakan bagi konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Penelitian 11

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 12

I. Sistematika Pembahasan 15

BAB II AKAD JUAL BELI DAN KONSEP *MAṢLAḤAH MURSALAH* SEBAGAI METODE *ISTINBAṬ* HUKUM ISLAM 17

A. Pengertian Jual Beli 17

B. Dasar Hukum Jual Beli 20

C. Rukun dan Syarat Jual Beli 22

D. Bentuk-bentuk Jual Beli 26

E. Akad dalam Jual Beli 30

F. *Maṣlaḥah Mursalah* 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PANDANGAN ULAMĀ' JAWA TIMUR TERHADAP MAKANAN DAUR ULANG 42
A. Definisi Makanan dalam Islam 42
B. Kandungan dan Manfaat Makanan Dalam Islam 46
C. Pandangan Umum Makanan Daur Ulang 50
D. Dampak dari Mengkonsumsi Pangan Daur Ulang 51
E. Pandangan Ulama Jawa Timur: Pangan Daur Ulang 55
F. Pandangan Ulamā' Jawa Timur: Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang 57

BAB IV ANALISIS PANDANGAN ULAMĀ' JAWA TIMUR TERHADAP HUKUM JUAL BELI PANGAN DAUR ULANG (ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH*) 59
A. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang 59
B. Analisis Pandangan Ulamā' Jawa Timur Terhadap Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang 63

BAB V PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isi kandungan al-Qur'ān memiliki dua dimensi, yaitu berdimensi vertikal dan horizontal. Pada dimensi vertikal terkandung aturan khusus tentang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (bersifat '*ubudiyah*). Sedangkan pada dimensi horizontal, al-Qur'ān dengan tegas menekankan hubungan sosial kemasyarakatan (*sosial relation*) antara sesama manusia. Pada dimensi horizontal yang mempunyai corak hubungan kemasyarakatan, penerapan hukum yang terkandung dalam al-Qur'ān maupun dalam al-Sunnah bersifat fleksibel. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan budaya dan peradaban manusia senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Demikian itu adalah dengan keyakinan seseorang muslim aktifitasnya dalam bidang perekonomian merupakan bagian dari peranannya dalam kehidupan, yang jika dilaksanakan dengan ikhlas dan cermat akan menjadi ibadah.

Pada sisi lain, bahwa produsen muslim berkeyakinan bahwa hasil usahanya, keuntungan yang diraihnya, dan rizqi yang didapatkannya adalah semata-mata karena pertolongan Allah dan takdir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keyakinan seorang muslim bahwa aktifitasnya dalam produksi merupakan bagian dari peranan dalam kehidupan, yang jika dilakukan dengan niat yang ikhlas, maka dia sebagaimana halnya kegiatan yang mubah lainnya akan menjadi ibadah dan mendapatkan pahala, baik usahanya sukses maupun tidak.

Pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang saling memerlukan, pelaku usaha (produsen, dan atau penjual barang dan jasa) pebisnis, perlu menjual barang dan jasanya kepada konsumen, konsumen memerlukan barang dan jasa yang di hasilkan dan di jual oleh pelaku usaha guna memenuhi keperluannya. Sehingga kedua belah pihak saling memperoleh manfaat atau keuntungannya. Tetapi yang di inginkan selama ini tidak sesuai dengan harapan dan tujuan sebelumnya.

Fiqh merupakan bagian dari ilmu yang mengambil rujukan langsung pada al-Qur'ān dan sunnah yang dihasilkan oleh ulama-ulama yang sangat ahli terhadap al-Qur'ān dan Sunnah dan ilmu pendukung lainnya.

Para ulama lebih mengkhususkan lagi ruang lingkup pembahasan masalah fiqh pada masalah amaliyah dan mereka mendifinisikan ilmu fiqh sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum syari'ah amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Sehingga cakupan fiqh Islam hanya membahas masalah-masalah amaliyah seperti shalat, zakat, puasa, haji, nikah, muamalah, siyasah, dan lain-lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan begitu jelaslah bahwa Allah SWT memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada manusia untuk bekerja, berusaha, dan mengaturnya sesuai dengan potensi dan kesempatan yang dimilikinya.[1]

Muamalah merupakan aktifitas yang bersifat horizontal yang di lakukan manusia dalam menjalin kehidupan dengan sesamanya.[2] Semua hukum syari'at yang bersangkutan dengan urusan duniawi, dengan memandang kelanjutan hidup seseorang, seperti jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, beri-memberi, dan lain-lainnya.[3]

Dalam kehidupan manusia sebagai manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Inilah yang disebut masalah muamalah. Jadi, Muamalah ialah hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama.

Untuk menghindari kesewenag-wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini. Jadi, jelaslah bahwa agama Islam itu bukan saja mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur

---

[1] Saiful Ibad, *Fiqih Progresif,* (Jakarta: FKKU Press: 2003), 83

[2] Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pembukuan Islam,* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 83

3. Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. *Fiqih Madzhab Syafi'i,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan antara manusia dan manusia. Di samping diwajibkan mengabdikan diri kepada Tuhan, manusia juga diwajibkan berusaha untuk mencari keperluan hidupnya.

Firman Allah SWT:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: "*Dan carilah pada apa yang telah dianugrahkan allah kepadamu (kebahagiaan) negri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yng berbuat kerusakan*[4]". (QS. Al-Qaṣaṣ: 28:77)

Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur'ān tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah. Itulah sebabnya ayat-ayat al-Qur'ān yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam muamalah dan dalam bentuk umum mengatur secara garis besar.[5]

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian peluang dan kekuasaan darinya untuk hamba-hambanya. Karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan sandang, pangan dan lain-lain. Kebutuhan seperti ini tidak pernah

---

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali-ART, 2002), 302

[5] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putus dan tidak akan berhenti selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun yang dapat memenuhi hajatnya sendiri, karena itu mereka di tuntut berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang mereka miliki untuk kemudian mereka memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dalam syari'at Islam terdapat suatu kaidah umum, yang menetapkan bahwa setiap muslim tidak di perkenankan untuk mengkonsumsi atau meminum minuman yang dapat mematikan, baik ia bereaksi cepat atau pun lambat.

Seperti racun dan segala macamnya atau sesuatu yang membahayakan termaksud makan dan minum yang terlalu banyak yang menyebabkan sakit. Sebab seorang muslim bukanlah milik dirinya sendiri akan tetapi dia adalah milik agama dan umatnya, hidupnya, kesehatannya, hartanya, dan serta seluruh nikmat yang di berikan Allah kepadanya adalah sebagai barang titipan atau amanat. Oleh karena itu dia tidak boleh mengabaikan amanat itu.

Dari uraian diatas dapat di katakan bahwa semua transaksi baik dalam ibadah ataupun muamalah ada norma hukum yang mengaturnya termaksud transaksi jual beli dalam Islam yang tidak lepas dari rukun, syarat, perjanjian, kerja sama ataupun yang lain yang berkaitan dengan transaksi jual beli, agar usaha tersebut tidak bertentangan dengan aspek hukum dalam hal ini adalah hukum Islam. Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik menyangkut agama, keselamatan diri, akal dan harta benda.

Demikian pula, boleh menjual barang-barang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk dimakan dan diminum seperti, minyak najis yang digunakan sebagai bahan bakar dan cat pelapis. Semua barang yang sejenis tersebut boleh diperjualbelikan selagi ada manfaatnya dan bukan untuk dimakan dan minum, walaupun barang tersebut najis.[6]

Seorang muslim seharusnya mengetahui halal haramnya perbuatan yang dilakukannya, dan benda-benda yang digunakannya, untuk memenuhi kebutuhannya termaksud dalam hal pangan yang di daur ulang atau pangan yang tidak layak konsumsi lagi. Akan tetapi penentuan status halal haramnya bukan perkara mudah. Di sisi lain umat Islam belum seluruhnya mengetahui berbagai jenis produk pangan yang di jual dalam kemasan, demikian juga asal usul bahan yang di pergunakan. Di sisi lain pemahaman mereka terhadap syariah Islam, khususnya masalah halal haramnya sesuatu bahan pangan pada umumnya relatif minim.

Persoalan lain juga yang baru-baru muncul dan terangkat untuk dibicarakan adalah ketika kita melihat fenomena yang terjadi dan tidak bisa dipungkiri kenyataannya baik dari press, media masa, maupun yang lainnya memberitahukan bahwa banyak peredaran sisa makanan yang sejatinya sudah

---

[6] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara , 2006), 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak layak konsumsi dan membahayakan kesehatan, bahkan sudah di buang di tempat sampah. Dan makanan seperti ini yang dikelola kembali menjadi makanan kembali. Sisa makanan itu diperoleh dari sampah, yang dikumpulkan oleh pemulung dan pengepul dan dijual kepada pengelola, Oleh pengelola makanan tersebut akan disamarkan agar tidak kentara bahwa makanan tersebut tidak berasal dari sampah dan direndam dengan formalin, kemudian diberikan pewarna tekstil agar warna terlihat segar.

Dan beberapa waktu yang lalu fenomena ini kembali terjadi berupa makanan ringan seperti snack dan wafer hasil dari daur ulang ini beredar di Jawa Timur.

Secara klasik orang selalu mengatakan bahwa memakan atau meminum sesuatu berarti memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui rongga mulut guna memenuhi zat-zat yang diperlukan oleh badan.[7]

Benda yang dimakan disebut makanan, sedangkan yang diminum disebut minuman. Obyek makanan lebih tertuju kepada benda padat, baik berupa hewan ataupun nabati, sedangkan obyek minuman lebih tertuju kepada pada benda-benda cair. Dalam hal ini, kajian makan-makanan yang diturunkan di sini mencakup pula bidang minum.

Untuk memahami bagaimana pandangan Islam tentang obyek yang boleh dimakan atau diminum, ada baiknya dikemukakan bahwa pada dasarnya setiap

---

7 Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1997), 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu itu halal dimakan atau diminum oleh seorang muslim kecuali ada larangan yang mengatakan tidak boleh.

Dalam surat al-Baqarah ayat 172 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ...

Artinya: *"Wahai orang-orang beriman makanlah di antara apa-apa yang baik yang telah kami anugerahkan kepadamu..."*[8]. (QS. Al-Baqarah. 2:172)

Pada ayat 29 surat yang sama dikatakan:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ...

Artinya: *"Dialah yang telah menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi ini untukmu..."*[9]. (QS. Al-Baqarah. 2:29)

Dalam surat al-Mā'idah ayat 96 dikatakan:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ ...

Artinya: *"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan apa yang berasal dari laut yang lezat bagimu..."*[10]. (QS. Al-Mā'dah. 5:96)

Berdasarkan ayat-ayat di atas yang berkaitan dengan pembolehan dan pelarangan memakan atau meminum sesuatu, maka para ulama berkesimpulan dalam suatu kaidah bahwa: (Hukum asal sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil lain yang mengharamkannya). Dengan demikian, sepanjang tidak ada

---

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemahnya*, 20
[9] Ibid., 5
[10] ibid., *94*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan yang melarang memakan atau meminum sesuatu, maka hukum memakan atau meminum sesuatu itu boleh.

Adapun kedudukan tentang pendapat Ulamā' Jawa Timur dalam hal ini orang yang mempunyai keunggulan dalam bidang Islam, dan orang yang di anggap mampu oleh masyarakat dalam menghadapi persoalan tentang keagamaan, beribadah dan bermuamalah yang di pandang baik atau tidak baik, hanya sebagai acuan atau sebagai pilihan untuk masyarakat dalam melakukan kegiatan bermuamalah.

Dalam perbedaan pandangan atau pendapat antara para tokoh ulama dalam hal ini sangatlah wajar. Pendapat ulama tersebut hanya untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai kegiatan bermuamalah, baik pendapat yang membolehkan atau pun tidak memperbolehkan. Asalkan pendapat tersebut didasari dengan hukum dalam al-Qur'ān dan hadis.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Demi kepentingan penelitian yang lebih mendalam dan lebih fokus terhadap masalah yang akan di kaji, penulis merasa perlu untuk memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah kaitannya dengan Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang menurut Pandangan Ulamā' Jawa Timur. Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Jenis makanan yang dikonsumsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh.
3. Bahaya makanan daur ulang.
4. Pandangan ulama tentang makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi.
5. Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang Menurut Pandangan Ulamā' Jawa Timur.
6. Analisis *Istinbat* Hukum Islam Terhadap Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang.

Adapun batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis *Istinbat* Hukum Islam Terhadap Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang.
2. Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang Menurut Pandangan Ulamā' Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis metode *istinbat* hukum Islam terhadap pandangan Ulamā' Jawa Timur tentang hukum jual beli pangan daur ulang tersebut?
2. Bagaimanakah pandangan Ulamā' Jawa Timur terhadap hukum jual beli pangan daur ulang?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Abu Syari' Muhammad Abdul Hadi pernah menulis buku yang berjudul: "*Hukum Makanan dan Sembelihan Dalam Pandangan Islam*". Buku ini mendeskripsikan tentang bagaimana hukum makanan dan sembelihan menurut hukum Islam. Selanjutnya buku "*al-Qur'an bertutur tentang makanan dan obat-obatan*" yang ditulis oleh Jamaluddin Mahran dan Abdul Azhim Hafna Mubasyir, menjelaskan tentang makanan dan obat-obatan.

Sedangkan dalam bentuk skripsi yaitu yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Andang Perlindungan Konsumen (UUPK) Terhadap Jual Beli Barang-Barang Bermelamin*" oleh Syaiful Ummah 2009[11]. Dalam skripsi tersebut membahas tentang jual beli atau perdagangan barang-barang bermelamin.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini di samping berguna secara pribadi bagi penulis yakni sebagai sarana untuk mencoba mengaplikasi ilmu yang telah di peroleh, juga diharapkan baik berguna:

---

[11] Syaiful Ummah, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Terhadap Barang-Barang Bermelamin*, (Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoritis sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya pada aspek hukum jual beli pangan daur ulang.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi seluruh masyarakat luas khususnya sebagai acuan bagi pelaku bisnis yang memperdagangkan makanan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagai lazimnya suatu penelitian tentu di harapkan manfaat dan kegunaannya adalah:

1. Secara teoris dapat dijadikan bahan acuan untuk menyusun hipotesis bagi peneliti selanjutnya untuk mengetahui dan menerapkan dan masalah yang ada hubungannya dengan pemanfaatan jual beli.
2. Secara praktis dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli untuk bermuamalah secara Islam.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul: "*Pandangan Ulamā' Jawa Timur Terhadap Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang (Study Analisis Metode Istinbat Hukum Islam).* Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini ,maka perlu di jelaskan istilah pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Pandangan : Pendapat dan pertimbangan atau konsep yang di miliki seseorang atau golongan di masyarakat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah dunia ini.

Ulamā' Jawa Timur : Orang terkemuka dan kenamaan dalam bidang Hukum Islam di Jawa Timur.

Jual Beli : Transaksi menukarkan barang dengan uang.

Pangan Daur Ulang : Makanan kadaluarsa atau makanan yang tidak layak konsumsi yang diolah kembali menjadi pangan yang layak dikonsumsi.

Metode Istinbat Hukum : Cara pengambilan kesimpulan hukum dari suatu masalah yang belum jelas hukumnya.[12]

G. Metode Penelitian

1. Data yang dihimpun

Data yang dihimpun dalam penelitian adalah Pandangan Ulamā' Jawa Timur tentang Hukum jual beli pangan daur ulang.

2. Sumber Data

Tempat memperoleh data dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang kongkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi data primer dan data sekunder.

---

[12] Ahmad Warson Munawir. Al-*Munawwir. Kamus Arab-Indonesia.* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

Wawancara dengan Ulamā':

1) Drs. Imam Buchori (Wakil Ketua Dewan Dakwah Jawa Timur)
2) Prof. DR. HM. Roem Rowi, MA (Mudir / Direktur Ma'had Aly)
3) KH. Mahfudz Hayyun (Pimpinan PONPES Mutta'alimin Mutta'alimat)
4) KH. Abdurrahman Navis Lc. M.HI (Ketua Bidang Fatwa MUI)
5) Afifun Nidlom (Executive Majlis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur)
6) Saiful Jazil (Pengasuh Pesantren Al-Jihad)
7) Lutfie Abdulah Ismail (Kepala / Mudir / Pimpinan PERSIS)
8) Sunardi, SH., MH (Kepala Kepolisian Resort Sidoarjo KABAG SUMDA)
9) Tri Hayati (bagian Pengujian Pangan Balai POM)

b. Sumber sekunder yaitu data pendukung dalam hal ini adalah bahan pustaka (literatur), artikel, situs internet, dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang berfungsi untuk melengkapi sumber data primer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dalam penelitian ini, maka dalam hal ini di gunakan beberapa tehnik pengumpulan data, sebagaimana berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan.

b. Telaah Dokumen

Telaah dokumen adalah salah satu cara penggalian data melalui berkas yang ada untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan deskripsi pangan yang di daur ulang.

4. Metode Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian, maka langkah yang di tempuh selanjutnya adalah menganalisa data yang telah di peroleh, adapun metode pengajuan data yang digunakan adalah:

a. Deskriptif

Yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal apa adanya. Tehnik analisis ini digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan pendapat Ulamā' Jawa Timur tentang Hukum jual beli pangan daur ulang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analitis

Yang dimaksud dengan analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (keterangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).

Pola pikir induktif adalah jalan pikiran (nalar) dari putusan khusus ke putusan umum. Ketentuan-ketentuan tersebut digunakan untuk menganalisis apakah jual beli pangan daur ulang berstatus halal atau tidak. Putusan umum dari penelitian ini adalah ketentuan hukum Islam tentang hal-hal yang diperbolehkan atau yang dilarang atau yang halal, haram serta syubhat.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini memuat urusan tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Bagian ini merupakan kerangka konsepsional yang memuat tentang deskripsi masalah yang sedang dikaji berdasarkan dari hasil kajian pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : Bab ini akan memaparkan tentang data penelitian yang terdiri dari deskripsi data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai macam metode dan hasil wawancara yang terbagi dalam ketentuan halal dan tidaknya Pangan Daur Ulang Dan Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang Menurut Pandangan Ulamā' Jawa Timur.

BAB IV : Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang.

BAB V : Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

AKAD JUAL BELI DAN KONSEP *MAṢLAḤAH MURSALAH* SEBAGAI METODE *ISTINBAṬ* HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli (اَلْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata, اَلْبَيْعُ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: اَلْبَيْعُ (beli). Dengan demikian kata: اَلشِّرَاءُ berarti kata "*jual*" dan sekaligus juga berarti kata "*beli*".

Secara Termologi, terdapat beberapa definisi, diantaranya:

Oleh Ulamā' Hanafiyah mendefinisikan dengan:[1]

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: *"Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu"*, atau:

مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ عَلَى وَجْهٍ مُفِيْدٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: *"Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".*

Unsur-unsur definisi yang dikemukakan Ulamā' Hanafiyah tesebut adalah, bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijab* dan *qabul,* atau jaga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara

[1] M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.

Sayyid Sabiq mendefinisikan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَضِى

Artinya: "Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka".

Oleh Imam An-Nawawi didefinisikan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكاً

Artinya: "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik".

Oleh Abu Qudamah, didefinisikan:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكاً وَتَمَلُّكاً

Artinya: "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".

Dalam definisidi atas ditekankan kepada "*hak milik dan pemilikan*", sebab ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa.

Kemudian dalam kaitannya dengan harta, terdapat pula perbedaan pendapat antara Mażhab Hanafi dan Jumhur Ulamā'.

Menurut Jumhur Ulamā' yang dimaksud harta adalah *materi* dan *manfaat*. Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda boleh diperjualbelikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Ulamā' mażhab Hanafiyah berpendapat, bahwa orang yang dimaksud dengan harta (*al-māl*) adalah *sesuatu yang mempunyai nilai.*

Pada masyarakat primitif, jual beli biasanya dilakukan dengan tukar-menukar barang (harta), tidak dengan uang seperti yang berlaku pada masyarakat pada umumnya. Mereka umpamanya, menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakaian, garam dan sebagainyayang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari. Mereka belum menggunakan alat tukar seperti uang. Namun, pada saat ini orang yang tinggal dipedalaman , sudah mengenal mata uang sebagai alat tukar.

Tukar-menukar barang seperti ini yang berlaku pada zaman primitif, pada zaman modern ini pun kenyataannya dilakukan oleh satu negara dengan negara lain, yaitu dengan sistem barter (اَلْمُقَايَدَة). Umpamanya, gandum atau beras dari luar negeri ditukar dengan kopi atau lada dari Indonesia yang dalam jumlah amat besar.[2]

Menurut Istilah yang di maksud dengan jual beli adalah[3]:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

---

[2] Ibid., 115

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh muamlah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*taṣaruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai syara'.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami, bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang dengan barang, uang dengan barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak dan sesuai dengan aturan hukum Islam.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki.[4] Allah telah mengajarkan dengan firman-Nya:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: *"... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."* (QS. Al-Baqarah: 2:275)[5].

Firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ...

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu Untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu ..."*. (QS. Al-Baqarah: 2:198)[6]

---

[4]Abdul fatah idris dan Abdul Ahmadi, *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta;1990); 132

[5] Departemen Agama RI, Qur'an dan Terjamahnya, (Bandung: PT. J-Art 2010), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah SWT:

... إِلاَ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Artinya: *"... Kecuali dengan jalan Perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ..."*. (QS. Al-Nisā': 4:29)[7]

Firman Allah SWT:

... وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

Artinya: *"... Dan persaksikanlah, apabila kamu berjual beli ..."*. (QS. Al-Baqarah: 2:282)[8]

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.

Jika barang yang diperjualbelikan tidan sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan perturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual yang dilakukannya haram hukumnya. Haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah).[9]

---

[6] *Ibid.*, 23
[7] *ibid.*, 63
[8] Departemen Agama RI, Qur'ān dan Terjamahnya, (Bandung: PT. J-Art 2010), 36
[9] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli menurut Al-Qur'ān, Al-sunnah, ijma', dan qiyas adalah boleh. Transaksi jual beli bias dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (shiighah) baik secara lisan (*shiighah qauliyyah*) atau dengan perbuatan (*shiighah fi'liyyah*).[10]

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Supaya usaha jual beli berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang.[11]

1. Rukun jual beli menurut jumhur Ulamā' adalah[12].

   Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah atau oleh syara:

   a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidayni* (penjual dan pembeli).
   b. Ada *ṣigat* ijab dan qabul.
   c. Ada barang yang diperjualbelikan.
   d. Ada nilai tukar pengganti barang.

2. Syarat orang yang berakad

   Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat

---

[10] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari,* (Jakarta: Gema Insani press, 2005), 365
[11] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih,* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 194
[12] Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2000), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tentang subyeknya;

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

1) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

Adapun yang dimaksud berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

2) Dengan kehendaknya sendiri(bukan dipaksa).

Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli atas kehendaknya sendiri"adalah tidak sah.

3) Keduanya tidak *mubażir*.

Keadaan tidak *mubażir*, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubażir*), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingannya sendiri.

4) *Balig*

Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan "belum sempurna akalnya" oleh penafsir ditafsirkan sebagai anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya.

b. Tentang obyeknya;

Yang dimaksud dengan obyek jual belidi sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud bersih barangnya, bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Perlu diingatkan bahwa barang ini (barang-barang yang mengandung najis, arak dan bangkai) boleh diperjualbelikan sebatas kegunaan barang tersebut bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan makanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dapat dimanfaatkan

Yang dimaksud barang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'ah Islam), maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada.

3) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

4) Mampu menyerahkan

Adapun yang dimaksud dengan mampu menyerahkan, bahwa pihak penjual(baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Mengetahui

Adapun dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidaklah sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut menganddung unsur penipuan.

Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.

Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

6) Barang yang diakadkan ada ditangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum di tangan(tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

D. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Mażhab Hanafi membagi jual beli menjadi dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu[13]:

[13] M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi*, 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jual beli yang *ṣaḥīh*

Jual beli yang memenuhi yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu *ṣaḥīh* dan mengikat kedua belah pihak.

2. Jual beli batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil.

Jual beli yang batil itu sebagai berikut:[14]

a. Jual beli yang tidak ada

Ulama fiqih telqh sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Mażhab Hambali) menyatakan, jual beli barang yang tidak ada waktu berlangsung akad, dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah.

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, Tidak sah (*baṭil*). Hukum ini disepakati oleh seluruh ulamā' fiqih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbali).

---

[14] *Ibid.,* 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang ada yang mengandung unsur tipuan tidak sah (*baṭil*). Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

d. Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai darah dan *khamar* (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna hakiki menurut syara'.

e. Jual beli *al-'urbun*

Jual beli *al-'urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Didalam masyarakat kita dikenal uang itu" *uang hangus*" atau "*uang hilang*" tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.

f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan yang tidak boleh dimiliki seseorang.

Air yang disebut itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak diperjualbelikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jual beli yang fasid

Menurut Ulamā' Mażhab Hanafi, jual beli fasid antara lain sebagai berikut:[15]

a. Jual beli *al-Majhul* yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisishan.
b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli.
c. Menjual barang yang gaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
d. Jual beli yang dilakukan orang buta.

Jumhur ulama' mengatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak khiyar;

a. Barter barang dengan barang yang diharamkan.
b. Jual beli *ajal,* jual beli yang menjerumus kepada riba[16].
c. Menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga. Babi ditukar dengan beras, khamar ditukar dengan pakaian dan sebagainya.
d. Jual beli anggur.

---

[15] *Ibid.,* 134
[16] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila penjual anggur itu mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi khamar, maka para ulama pun berbeda pendapat. Ulamā' Mażhab Syafi'i menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh umat Islam. Namun demikian, Ulama Mażhab Maliki dan Hambali menganggap jual beli ini batil sama sekali.

d. Jual beli yang bergantung pada syarat.

e. Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satunya.

f. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

E. Akad Dalam Jual Beli

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.[17]

Istilah perikatan yang digunakan dalam KUHPerdata. Dalam Islam dikenal dengan istilah *aqad* (akad dalam bahasa Indonesia). Jumhur Ulamā'

[17]Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA

mendefinisikan akad adalah "pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.[18]

Akad jual beli berarti melepaskan obyek tertentu yang memiliki nilai legal bagi sesuatu yang sama nilainya (yang disebut harga). Konsep penjualan juga meliputi tukar-menukar satu barang dengan barang lain yang nilainya sepadan, walaupun ada sejumlah batasan-batasan dalam hal ini. Harga dapat dibayarkan langsung pada saat penyerahan barang-barang yang dibeli itu dilakukan, atau barang-barang dapat diserahkan langsung dan harga dapat dibayarkan kemudian. Boleh jadi pembayaran harga begitu juga pengarahan barang dilakukan secara langsung.

Sang penjual (*musytari*) dan pembeli (*bay'*) didasarkan pada satu nama yang asli, *al-'Aqid. 'Aqid* harus mempunyai syarat-syarat:[19]

1. Harus orang yang mumayyiz, yakni orang yang mampu memahami akibat perjanjian dalam perdagangan. Kalau demikian, orang gila dan anak kecil yang tidak memahami implikasi-implikasi perjanjian pedagangan adalah bukan mumayyiz, dan tidak sah melakukan akad jual beli. Menurut semua Mażhab hukum Islam, kecuali Imam Syafi'i, apabila anak kecil yang melakukan akad jual beli itu sudah mumayyiz adalah sah.
2. Harus mampu menguasai hartanya.

---

[18] Widya Ningsih, dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 93

[19] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 455-456

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Harus bebas memilih, tidak bertindak berdasarkan paksaan, pengaruh orang lain, penipuan, curang.

Semua perikatan (*transaksi*) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh orang.

Mustafa al-Zarqa' menyatakan, bahwa tindak hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk, yaitu:[20]

1. Tindakan berupa Tindakan berupa perbuatan.
2. Tindakan berupa perbuatan.

perkataan, terbagi lagi kepada dua, yaitu tindakan yang bersifat akad dan yang tidak bersifat akad.

Tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi, bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu perjanjian. Sedangkan tindakan berupa perkataan yang bersifat akad, terbagi lagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Ada mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan/ melimpahkan hak, membatalkan, atau menggugurkannya.
2. Tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau mengugurkan suatu hak, tetapi perkataannya itu memunculkan suatu tindakan hukum.

---

[20]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 101-102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijab dan qabul ini diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.

Menurut segi *etimologi,* antara lain berarti: [21]

اَلرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سَوَاءٌ أَكَانَ رَبْطاً حَسِيّاً أَمْ مَعْنَوِيّاً مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

Artinya: "Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi atau dua segi".

Bisa juga berarti العقدة (sambungan), العهد dan (janji).

Menurut terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu, secara umum dan secara khusus:

1. Pengertian umum

   Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu: "Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang membentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai".

2. Pengertian khusus

   Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain:

---

[21] Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِرْتِبَاطُ إِيْجَابٍ بِقَبُوْلٍ عَلَى وَجْهٍ مَشْرُوْعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِى مَحَلِهِ

Artinya: "Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' berdampak pada objeknya".

تَعَلُّقُ كَلاَمِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالاَخَرِ شَرْعاً عَلَى وَجْهٍ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِى الْمَحَلِّ

Artinya: "Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada obyeknya".

Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menujukkan suatu keridaan dalam barakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasaran syara.[22] Jual beli dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:[23]

1. Syarat-syarat Pelaku Akad:
   a. Bagi pelaku akad disyaratkan, berakal dan memiliki kemampuan memilih.
   b. Jika penyakit gila yang diderita pihak berakad sifatnya temporer (kadang sadar kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan akad yang saat gila dianggap tidak sah.
   c. Dan akad anak kecil yang dudah mampu membedakan mana yang benar dan salah maka sah akadnya, namun tergantung izin walinya.
2. Syarat-syarat Barang Akad

   Syarat-starat barang diakad adalah sebagai berikut:

---

[22] Ibid., 45
[23] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Suci (halal dan baik).

b. Bermanfaat.

c. Milik orang yang melakukan akad.

d. Mampu diserahkan oleh pelaku akad.

e. Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain).

f. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

F. *Maṣlaḥah*

1. Definisi dan konsep *Maṣlaḥah*

Syari'at ialah jalan (*ṭariqat*) yang lurus, sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT. Sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا ...

Artinya: *"Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu ..."* (QS. Al-Jatsiyah: 18).[24]

Para Ulamā' menyebut kata syari'at khusus untuk hukum yang telah di tetapkan Allah, agar manusia beriman dan baramal saleh, yang dapat membuat mereka bahagia di dunia dan di akhirat.

Syari'at dengan makna ini mengandung tiga dimensi:

Pertama, adalah dimensi akidah, yaitu mencakup hukum-hukum yang berhubungan dengan żat Allah SWT. Sifat-sifat-Nya, iman kepada-Nya,

[24] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah..., 383*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada para utusan-Nya, hari kiamat dan hal-hal yang tercakup dalam ilmu kalam.

Kedua, dimensi moral, yaitu mengkaji secaraa spesifik tentang etika, yaitu pendidikan dan pembersihan jiwa (mental), budi pekerti luhur yang harus dimiliki seseorang, serta sifat-sifat buruk yang harus dihindari.

Ketiga, dimensi hukum, yaitu meliputi tindakan-tindakan manusia, seperti ibadah, mu'amalah, hukuman dan lain sebagainya yang termasuk dalam kajian ilmu fiqh.[25]

Adapun definisi *maṣlaḥah* berasal dari kata *al-ṣulḥ* atau *al-iṣlaḥ* yang berarti damai dan tentram. Damai berorientasi pada psikis. *Maṣlaḥat* adalah dasar semua kaidah yang dikembangkan dalam hukum Islam.

Dari segi bahasa, kata *al-maṣlaḥah* adalah seperti *lafaż al-manfaat*, baik artinya ataupun *wajan*-nya (timbangan kata), yaitu dari kalimat *maṣdar* yang artinya dengan kalimat *aṣ-ṣalah,* seperti halnya *lafaż al-manfa'at* sama artinya *al-naf'u.*

Bisa juga dikatakan bahwa *al-maṣlaḥah* itu merupakan bentuk *tunggal* (*mufrad*) dari kata *al-maṣālih.* Pengarang Kamus Lisan al-'Arab menjelaskan dua arti, yaitu *al-maṣlaḥah* yang berarti *al-ṣalaḥ* dan *al-maṣlaḥah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-maṣlaḥih.* Semuanya mengandung arti adanya *manfaat* baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan

---

[25] Muhammad Ali as-Sayis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan faedah, ataupun mencegah dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit.[26]

2. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Dilihat dari tingkat kebutuhannya, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Maṣlaḥah Ḍarūriyyah*

Maṣlaḥah ḍarūriyyah merupakan kemaslahatan yang yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada[27].

b. *Maṣlaḥah Ḥajiyyah*

Maṣlaḥah ḥajiyyah adalah kemaslahatan yang tingakat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri[28].

c. *Maṣlaḥah Taḥsiniyyah*

Maṣlaḥah Taḥsiniyyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍarūri*, juga tidak sampai pada tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia[29].

---

[26] Juhaya S. Praja, *Ilmu Usul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 117
[27] Amir Syrifuddin; *Usul Fiqih*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu; 2009); 348
[28] *Ibid.*, 349
[29] *Ibid.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari adanya keserasian dan dukungan syara', *maṣlaḥah* dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Maṣlaḥah Mu' tabarah*

Maṣlaḥah Mu'tabarah adalah *maṣlaḥah* yang diperhitungkan oleh syara'.

b. *Maṣlaḥah Mulgah*

Maṣlaḥah Mulgah adalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya.

c. *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah adalah apa yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhatikannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

3. Syarat-Syarat *Maṣlaḥah*

Abdu al-Wahhab Khalaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam mengfungsikan *maṣlaḥah-mursalah*, yaitu:

a. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu haruslah *maṣlaḥah* yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

c. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.[30]

4. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah*

Menurut ulama-ulama terkemuka, bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* itu merupakan hujjah syari'ah. Di atasnyaa itu dibina syari'at hukum. Masalah-masalah yang tidak diatur oleh hukum, baik yang berdasarkan nash, ataupun *ijma'*, *qiyas*, atau *istiḥsan*, dalam hal ini orang mengsyariatkan hukum yang mengatur maslaha mutlak. Tidak menghentikan *tasyri'* hukum dibina di atas *maṣlaḥah* ini untuk mengadakan saksi *tasyri'* dengan penjelasannya.

Dalil-dalil yang dikemukakan orang dalam masalah ini ada dua:

a. Kemaslahatan umat manusia itu sifatnya selalu aktual yang tidak ada habisnya. Karenanya jika tidak ada syari'at hukum yang berdasarkan *Maṣlaḥah* berkenaan dengan masalah baru dan tuntutan perkembangan maka pembentukan hukum hanya akan terkunci berdasar *Maṣlaḥah* yang mendapat pengakuan syari'.

b. Orang-orang yang menyelidiki pembentukan hukum yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in dan para mujtahid, maka akan tampak bahwa

[30] Satria Effendi, M. Zein, *Usul Fiqih*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), 152-153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka ini telah mensyari'atkan aneka ragam hukum di dalam rangka mencari kemaslahatan dan bukan lantaran adanya pengakuan sebagai saksi.

5. Syarat-syarat untuk dijadikan Hujjah

Barang siapa yang mengemukakan hujah dengan *Maṣlaḥah Mursalah*, mereka itu harus berhati-hati, sehingga bagi *tasyri'* bukanlah merupakan pintu untuk memperturutkan hawa nafsu dan keinginan. Untuk ini syarat-syarat yang dibina oleh *tasyri'* itu ada tiga macam syarat[31].

Pertama, adalah *maṣlaḥah* hakikat, bukan *maṣlaḥah wahamiah* (angan-angan). Yang dimaksud dengan ini ialah menetapkan orang yang di*tasyri'*kan hidup pada suatu peristiwa, mendatangkan manfaat dan membuang yang *muḍarat*.

Kedua, ada kemaslahatan umum. Bukan kemaslahatan perorangan. Yang dimaksud dengan ini ialah meyakinkan bahwa *tasyri'* hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang banyak. Atau membuang ke*muḍarat*an.

---

[31] Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: PT. RINEKE CIPTA, 1993), 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANDANGAN ULAMĀ' JAWA TIMUR TERHADAP MAKANAN DAUR ULANG

A. Definisi Makanan Dalam Islam

Kata makanan berasal dari lafaẓ *al-aṭ'amah.* Kata *al-aṭ'amah* adalah bentuk jamak dari kata *aṭ'am.* Menurut *lugah* ialah perkara yang dapat dimakan dan segala perkara yang dijadikan untuk kekuatan.[1]

Makanan pokok adalah pemelihara kehidupan, semua mahluk hidup yang diciptakan Allah SWT di permukaan bumi, baik semua, binatang maupun tumbuhan mutlak memerlukannya. Makanan memberinya kekuatan esensial bagi kehidupannya, menyuplai unsur-unsur yang akan membentuk sel tubuhnya dan memperbaharui yang rusak. Hal itu disebabkan asal penciptaan manusia adalah dari tanah liat dan debu.[2]

Seorang mukmin adalah seorang yang menghendaki Allah SWT sebagai pencipta, dan taat kepada Allah sebagai gaya hidupnya dan berusaha keras untuk mendapatkan ridha-Nya dalam segala aspek kehidupan di dunia. Seorang mukmin juga percaya bahwa akan ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia. Seorang mukmin juga percaya akan adanya hari akhir. Orang yang taat kepada

---

[1] Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan Dan Sembelihan Dalam Pandangan Islam,* (Bandung : Trigenda Karya); 18

[2] Jamaluddin Mahran dan Abdul Azhim Hafna Mubasyir, *Al-Qur'an Bertutur Tentang Makanan Dan Obat-Obatan,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah Allah dan Rasul-Nya sungguh akan mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat.

Dalam Islam, seorang mukmin tidak akan hidup tanpa petunjuk. Al-Qur'ān menjelaskan nilai-nilai dan norma-norma bagi semua tindakan moral, termaksud makanan dan minuman. Al-Qur'ān juga menjelaskan bahwa manusia harus makan yang halal dan menyucikan segala yang ada di muka bumi.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata". (QS Al-Baqarah 2:168)[3]

Ayat ini menjelaskan ajaran umum tentang makanan dan makanan kepada seluruh ummat Islam, ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), begitu pula perintah-Nya agar mengikuti perintah-Nya. Makan yang halal lagi baik, yang bergizi, dan lezat rasanya. Semua kualitas ini disebut dengan kata yang ringkas, *ṭayyib*, sebagaimana yang tercantum pada ayat di atas. Ajaran dalam ayat tersebut menolak praktek jahiliyah. Semua yang mereka lakukan itu akan merusak, karena berdasarkan khayalan belaka. Apa yang mereka halalkan atau haramkan didasarkan pada hayalan dan nafsu setan mereka sendiri.

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Penerbit J-ART, 2010), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Kebiasaan kaum Arab, makan darah beku adalah kebiasaan yang lebih memalukan.[4] Darah itu berasal dari binatang yang di korbankan dan yang biasa mereka lakukan untuk mengotori dinding Ka'bah, dan darah yang biasa mereka goreng sebagai makanan yang lezat.

Anjuran untuk makan makanan yang baik (*ṭayyib*) dijelaskan dalam al-Qur'ān surat al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, karena hanya kepada-Nya kamu menyembah".(QS. Al-Baqarah: 2:172)[5]

Ayat di atas dikhususkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka dituntut untuk memakan rezeki yang baik dan bersyukur kepada-Nya, karena bersyukur terhadap pemberian Allah SWT kepada satu bentuk ibadah. Mereka yang beriman telah diajarkan bahwa dengan menerima Islam berarti menerima ajaran Ilahi, kemudian menghindari khurafat dan larangan-larangan makanan tertentu pada masa Jahiliyah. Hal ini tidak dikutuk Allah SWT melainkan dikutuk oleh rahib-rahib Quraisy dan Yahudi.

Al-Qur'ān menjelaskan makanan yang tidak sehat secara fisik, moral dan spritual:

---

[4] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2002); 520

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...,* 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama (selain Allah SWT). Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak juga melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah: 2:173)[6]

Ketika orang terpaksa harus memakan makanan dan minuman yang haram, ia tidak berdosa. Tapi dalam ayat ini kebolehan memakan yang haram itu dengan persyaratan tertentu. Berikut ini ada tiga syarat yang harus dipenuhi:[7]

1. Orang yang memakan makanan yang haram itu benar-benar karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya tersebut. Misalnya: orang yang haus dan lapar yang sudah mencapai titik puncaknya atau akan mengakibatkan sakit, dan tidak ada makanan kecuali yang haram, sementara tidak ada lagi cara lain kecuali memakan makanan tersebut perbaikan kesehatan.
2. Tidak ada maksud merusak hukum Allah dalam memakan makanan yang haram, melainkan karena terpaksa.
3. Seandainya orang harus memakan makanan yang haram karena terpaksa, ia tidak boleh makan lebih dari yang dibutuhkan. Apabila sepotong makanan atau seteguk air sudah dapat menyelamatkan hidupnya, maka tidak boleh mengambil lebih dari yang diperlukan itu.

---

[6] *Ibid.*, 20
[7] Doi, *Penjelasan Lengkap* ..., 521-522

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal. Namun, dewasa ini marak industri makanan dan wisata kuliner, yang tidak jelas bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, serta pengelolaannya.

Mengkonsumsi produk-produk haram, baik berupa pangan (makan dan minuman), obat, dan kosmetika, adalah sesuatu yang harus dihindari oleh setiap muslim. Hal itu karena mengkonsumsi produk-produk haram tidak hanya akan membahayakan secara fisik yang bersangkutan, tetapi juga membawa konsekuensi ukhrawi.

Ketika Allah SWT menghalalkan hal-hal yang baik kepada kita, tidak ada maksud di balik penghalalan itu kecuali untuk ke*maṣlaḥat*an kita. Dan ketika Allah mengharamkan hal-hal yang *khabiṡ* (buruk) kepada kita, tidak ada maksud di balik pengharaman itu kecuali untuk ke*maṣlaḥat*an kita.[8]

B. Kandungan dan Manfaat Konsumsi (Pangan) Dalam Islam

Sesungguhnya Allah Yang Maha Pemurah memberitahu manusia makanan pokok dan bahan makanan yang bermanfaat baginya, sehingga manusia dapat memanfaatkannya untuk membangun jasmaninya, serta memperoleh energi yang ia butuhkan untuk berbuat dan beraktifitas.

Al-Qur'ān menyebutkan sejumlah makanan pokok yang dilakukan oleh berbagai penelitian modern bahwa makanan-makanan itu mengandung zat-zat

---

[8] Ijma' Ulama, *Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia*, (Jakarta : Majlis Ulama Indonesia, 2009), 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenting untuk menyuplai kebutuhan jasmani manusia. Begitulah, didapatkan dalam al-Qur'ān al-Karīm berbagai elemen asasi untuk membangun jasmani yang sehat, yang membangun keseimbangan tubuh, tidak berlebih-lebihan. Al-Qur'ān al-Karīm juga melarang manusia dari mengkonsumsi sejumlah makanan yang membahayakan kesehatan tubuhnya.

Di sisi lain, Allah SWT menghalalkan untuk manusia berbagai makanan yang baik, yang diperuntukkan bagi manusia, berupa rezeki dari asalnya yang alamiah, baik nabati maupun hewani.

Makanan pokok bagi kehidupan manusia adalah seperti bahan bakar yang sangat diperlukan oleh mesin. Kedudukannya setara dengan listrik, bensin dan uap, meski ada perbedaan yang cukup signifikan antara kedua-duanya. Seorang manusia beraktifitas secara kontinyu tanpa berhenti sepanjang hayatnya. Walau di waktu tidur dan beristirahat, piranti tubuhnya tetap bekerja tanpa henti. Hal inilah yang menyebabkan ia tidak bisa dibandingkan dengan kerja kontinyu yang dilakukan oleh mesin dan peralatan mekanik, yang kadang bekerja tetapi juga berhenti. Makanan pokok dan makanan lainnya adalah sumber energi yang mutlak diperlukan oleh jasmani untuk melaksanakan aktifitasnya, tugas kehidupannya, serta kerja keseharian lainnya. Makanan pokok menghasilkan kalor di dalam tubuh sebagai hasil oksidasi dan pembakaran bahan makanan. Nilai kalori pada makanan adalah jumlah energi kalor yang terkandung pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan makanan melalui proses metabolisme. Pemanfaatan energi yang dihasilkan dari proses itu harus dilakukan secara seimbang.

Ada beberapa unsur makanan yang sempurna;

1. Unsur Esensial makanan yang sempurna

   Makanan yang sempurna terbentuk dari karbohidrat, protein, lemak dalam jumlah yang mencukupi. Makanan sempurna itu akan memberikan apa yang dibutuhkan tubuh manusia yakni energi kalor yang sangat penting bagi kelangsungan hidupnya. Makanan sempurna itu juga harus mengandung berbagai macam vitamin, yang juga menjadi unsur pokok dan penting bagi kesehatan jasmani serta pengaturan aktifitas fisiologi. Unsur pokok lainnya yang juga dibutuhkan tubuh manusia adalah garam mineral dan air.

2. Unsur Protein

   Protein adalah susunan organik nitrogen yang bila tidak ada maka kehidupan juga tak ada. Ia terbentuk oleh satuan-satuan yang bernama asam amino yang tersusun oleh karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kadang kala terhimpun serangkai dengan unsur-unsur lain seperti belerang, fosfor, besi (ferum), tembaga dan yodium.

3. Unsur Karbohidrat

   Unsur Karbohidrat adalah salah satu sumber penghasilan energi kalor esensial bagi manusia. Bahan mentah ini tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh manusia secara langsung kecuali harus melalui proses pencernaan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mengubahnya menjadi unsur zat gula (*sukrosa*) melalui penyerapan yang dilakukan oleh usus halus, lantas disimpan di dalam hati dalam bentuk *glikogen*, yakni zat tepung hewani.[9]

4. Unsur lemak

Unsur lemak dianggap sebagai makanan yang paling kaya kandungan bahan mentahnya. Lemak merupakan pusat kekuatan yang menghasilkan energi yang berlipat ganda lebih banyak daripada yang dihasilkan oleh unsur protein atau zat tepung.

Kemuliaan akhlak dan adat istiadat suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh jenis makanan dan cara memperolehnya. Oleh sebab itu Islam sangat memperhatikan makanan kaum muslimin sejak 14 abad yang silam.

Di antara jenis makanan ada yang oleh Islam diharamkan karena berbahaya bagi kesehatan atau pada akhlak manusia. Ada jenis makanan yang dianjurkan agar ditinggalkan karena jenis makanan itu melemahkan badan dan jiwa. Demikian pula karakteristik makanan itu ada yang membahayakan sehingga dilarang agama, ada juga yang bermanfaat kemudian dianjurkan untuk diikutinya. Dalam norma makanan Islam berbeda dengan ilmu pengetahuan modern.

---

[9] Jamaluddin Mahran dan Abdul Hafna Mubasyir *Al-Qur'an Bertutur Tentang Makanan dan Obatan,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), 236-237

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam tidak sekedar menitikberatkan pada aspek materi semata, dan juga tidak sekedar menitikberatkan aspek pembinaan tubuh semata, akan tetapi Islam juga memperhatikan sesuatu yang berpengaruh terhadap akhlak, jiwa (kepribadian) dan perilakunya.

Tentang makanan dalam Islam terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Makanan yang diharamkan
2. Makanan yang mubah
3. Norma kebiasaan makanan.

Di samping menjelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan dengan segala dampaknya, Islam juga menjelaskan makanan yang dihalalkan karena bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan.

C. Pandangan Umum Pangan Daur Ulang

Makanan merupakan salah satu faktor penentu kesehatan kita, karena tidak sedikit penyakit yang disebabkan oleh makanan yang kita makan. Semakin berkualitas makanan yang kita makan (dalam hal ini kandungan gizi yang ada dalam makanan) semakin rendah kita terkena suatu penyakit. Kualitas makanan sangat tergantung dari bahan makanan yang digunakan. Makanan yang sehat berasal dari bahan makanan yang sehat pula.

Panganan daur ialah yang dimana pangan yang sudah rusak diolah kembali dan dijadikan pangan layak konsumsi lagi. Yang pada umumnya makanan yang sudah rusak atau tidak layak yang sejatinya harus di buang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ditimbun) atau di musnahkan (bakar) agar tidak ada peluang bagi pemulung berkesempatan menjualnya kepada pelaku usaha yang curang.

D. Dampak dari Mengkonsumsi Pangan Daur Ulang

Jangan anggap remeh makanan yang sudah kadaluwarsa dan diolah kembali menjadi makanan. Sebab, makanan yang sudah kadaluwarsa dan diolah kembali menjadi makanan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya keracunan.

Kerusakan pangan dapat menyebabkan keracunan bagi konsumen. Selain membuat konsumen pusing, mual, diare, sesak nafas, dan kematian akibat keracunan, mengkonsumsi dalam waktu yang lama makanan yang sudah kadaluwarsa dapat menyebabkan kanker.

Marilah kita mewaspadai setiap pangan yang akan kita konsumsi, salah satunya dengan mengenali pangan dari tanda-tanda fisiknya, apakah pangan tersebut masih aman untuk dikonsumsi atau justru kebalikannya. Berikut adalah potensi kerusakan pada produk pangan dan dampak keracunan yang bisa diakibatkannya.[10]

1. Produk Serealia
   a. Perubahan pada warna makanan
   b. Munculnya serangga

---

[10] A. Koey, *Waspadai Produk Makanan Kadaluarsa,* dalam: http://www.nuakoey.com/2010/07/waspadai-produk-makanan-kadaluarsa.html diakses tanggal 19 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Timbulnya aroma tengik

d. Bahan pangan dari serealia yang telah mengalami oksidasi lemak mungkin akan mengandung peroksida atau turunannya berupa alkehid dan keton. Senyawa-senyawa ini bila dikonsumsi dalam jumlah besar dan terus menerus dapat mengakibatkan kanker.

2. Produk Kacang-Kacangan

a. Ditumbuhi *kapang*

b. *Kapang* dapat memproduksi mikotoksin, misalnya *apergilus flavus* pada kacang tanah yang menghasilkan racun *aflatoksin*

c. *Miktokosin* juga diduga kuat bersifat *karsigosenik* (penyebab kanker) terhadap hati dan bersifat kumulatif dalam jaringan lemak tubuh. Artinya *mikotoksin* tak dapat menghancurkan racun dalam tubuh.

3. Produk susu

a. Timbul aroma agak masam

b. Untuk susu kemasan, akan terlihat adanya pemisahan emulasi dan perubahan warna. Lemak susu akan mengapung, terdapat gumpalan-gumpalan protein dan akan terlihat pemisahan air

c. Viskositas (kekentalan) naik

d. Kemasan nampak kembung karena tekanan gas akan diproduksi mikroba-mikroba pathogen seperti *Escerichia coli, stepcoccus,* dan *staphylococcus*

e. Dapat menyebabkan diare

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Produk dalam kaleng
   a. Badan kaleng rusak seperti penyok, kembung, atau karat
   b. Kaleng yang berkarat pada bagian luarnya, mungkin juga telah berkarat bagian dalamnya. Reaksi pada umumnya dapat terlihat dari perubahan warna.
   c. Jika pangan termaksud berasam tinggi atau mengandung belerang (sulfide), perubahan warnanya mengarah kehitaman karena terbentuk besi sulfide (fes.)
5. Produk Pangan Beku
   a. Produk pangan beku ini merupakan produk yang memiliki umur simpan tinggi apabila diberi perlakuan penyimpanan yang benar. Penyimpanan terbaik harus dilakukan dalam freezer bersuhu -200 C
   b. Frezeer sehari-hari hanya bersuhu -50 hingga 00C. Sehingga tetap perlu dicantumkan masa kadaluwarsa pada beberapa produk pangan beku menurut suhu penyimpanannya.
   c. Dianjurkan untuk tidak terlalu sering membekukan dan twaing (mencairkan). Bila produk tidak dimasak seluruhnya, sebaiknya hanya sebagian saja yang dikeluarkan dari freezer. Ini adalah upaya untuk mencegah masuknya mikroba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Produk Pasta dan Saus

Produk-produk pasta dan saus ini pada umumnya memiliki umur simpan yang tinggi. Sebab walaupun memiliki umur simpan yang tinggi, aktifitas airnya rendah sehingga hanya sedikit jenis bakteri yang mampu menyerang seperti *kupang* dan *kamir*

7. Produk Pangan Kering

   a. Potensi kerusakan terjadi terutama pada produk kering yang disimpan terlalu lama
   b. Timbul bau tengik akibat oksidasi lemak
   c. Produk menjadi lunak karena peningkatan air
   d. Produk mudah ditumbuhi *kapang.*

Jika makanan yang sudah rusak diolah kembali, jelas akan merusak dan mengandung zat berbahaya yang mengakibatkan keracunan. Bila dikonsumsi dalam jangka pendek akan mengakibatkan diare, mual, pusing. Dan bila dikonsumsi dalam jangka panjang akan menyebabkan kanker.[11]

Itulah beberapa hal penting untuk diketahui berkaitan dengan aman atau tidaknya produk makanan yang akan kita konsumsi, Terutama yang akan kita konsumsi.

---

[11] Tri Hayati, Wawancara, Balai Besar POM, Karangmenjangan No. 20 Surabaya, 28 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pandangan Ulama Jawa Timur : *Pangan Daur Ulang*

Ketahuilah, siapa saja biasa meraih segala yang haram dan yang *syubhat*, jarang sekali akan beroleh *taufiq* (tuntutan dan pengarahan) dari Allah kearah perbuatan amal sholeh. Kalaupun, menurut lahiriahnya, melakukan amal-amal sholeh, namun ia pasti tidak terhindar dari penyakit-penyakit batiniyah yang menghilangkan nilainya seperti *ujub* (pongah dan congkak) serta *riya'* (ingin dipuji). Bagaimanapun, siapa saja yang memakan makan yang haram, pasti amalnya tertolak, sebab Allah adalah maha baik, tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Penjelasannya ialah bahwa setiap amal tidak mungkin dibayangkan dapat terjadi kecuali dengan gerakan-gerakan anggota tubuh, sedangkan gerakan-gerakan anggota tubuh tidak mungkin terlaksana kecuali dengan adanya kekuatan (energi) yang bersumber dari makanan. Karena itu, apabila makanan itu buruk, semua kekuatan dan gerakan yang berasal darinya pasti buruk pula.

Yang dianjurkan dalam Islam semua makanan halal dan *ṭayyib*, jika terjadi yang seperti ini (pangan daur ulang) maka ini dinamakan menyimpang dari syari'ah, kalau dalam syari'ah jelas tidak boleh, karna makanan tersebut tidak *ṭayyib*, dalilnya:

كلوا واشربوا حلالا طيبا

Artinya: Makan dan minumlah yang halal serta *ṭayyib*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika sesuatu yang dilarang itu tidak *ṭayyib* maka itu mengandung *muḍarat*. Daur ulang merupakan sesuatu yang berbentuk kejahatan yang banyak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, dan tidak menimbang bagaimana *muḍarat*nya yang dihasilkan untuk kemudian hari[12].

Dalam Islam makanan yang sudah tidak layak konsumsi jelas tidak boleh karena itu mengandung *muḍarat*[13].

Pangan yang terbuat dari daur ulang, jika bahan dan prosesnya itu benar maka itu diperbolehkan dan apabila mengandung *muḍarat* dan berbahaya maka itu haram[14].

Perintah Dalam Al-Qur'ān menunjukkan perintah memakan makanan yang baik dan *ṭayyib* (berarti baik atau mengandung gizi yang baik). Mendahulukan yang baik, kalau yang jelas merusak maka itu haram. Dalam hukum positif, makanan yang telah rusak dan diolah kembali, dan siap untuk didagangkan itu mengandung unsur pidana. Apabila makanan daur ulang ini baik tidak membahayakan maka ini tidak apa-apa, dan apabila makanan ini tidak baik maka ini haram dan ini termaksud penipuan.[15]

---

[12] Imam Buchori, *wawancara*, Babatan Pilang II/2 Wiyung, Surabaya, 22 Desember 2010

[13] Mahfudz Hayyun, *wawancara*, PP. Roudhatul Mutta'alimin Mutta'alimat, Kedung Cangring Jabon, Sidoarjo, 2 Mei 2011

[14] Abdurrahman Nafidz, *wawancara*, Gedung Dakwa IAIN Sunan Ampel Surabaya, 4 Mei 2011

[15] Seikh Mahfudz Hayyun, *wawancara*, PP Raudhatul Mutta'alimin Mutta'alimat, Kedung Cangkring, Jabon, Sidoarjo, 2 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pandangan Ulamā' Jawa Timur: Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang

Jual beli dalam Islam ada istilahnya keadilan yaitu mengikuti kewajiban syari'ah yang dimana meliputi ijab qabul, Transparan, saling menguntungkan, kalau *iḥsan* dalam keadilan yaitu yang beli diuntungkan dengan lebih. Jual beli yang bermanfaat lebih baik, dan jual beli yang mengandung *muḍarat* jelas tidak boleh. Ketika terdapat *maṣlaḥat* untuk pupuk atau tidak dikonsumsi oleh manusia jelas itu diperbolehkan dan manfaat.

Berarti jual beli pangan daur ulang yang seperti ini haram karena barang yang diperjual belikan tidak transparan atau mengandung unsur penipuan.

Jual Beli itu sah atau haram dilihat dari barangnya, harganya, bukan barang najis, bukan hal yang *muḍarat*. Bukan di daur ulangnya melainkan proses dan bahannya. Kalau bahannya suci dan proses yang steril maka halal, maka itu dikembalikan kepada asalnya. Makanan yang terbuat dari daur ulang bahan dan prosesnya itu benar maka diperbolehkan dan apabila mengandung *muḍarat* dan berbahaya maka itu diharamkan[16].

Makanan yang di daur ulang ini sebenarnya halal, tapi dia tidak *ṭayyib*, jadi letak yang haram itu berada di *ṭayyib*, karena makanan yang tidak *ṭayyib* menimbulkan kerugian pada manusia. Dan hal ini mengandung tipuan, ketika mengatakan barang yang dijual itu baik dan pembeli membelinya maka itu

[16] Abdurrahman Navis, *wawancara*, Gedung Fak. Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haram karena itu mengandung dusta. Melakukan penipuan dalam perdagangan jelas itu diharamkan.[17]

Dalam pendapat ulamā' Luthfi Abdullah Isma'il, mengenai *maṣlaḥah mursalah* terhadap hukum jual beli pangan daur ulang ini beliau berpendapat kemaslahatan umat yang harus didahulukan karena dalam jual beli seperti ini lebih banyak *muḍarat*nya daripada manfaat yang diakibatkannya. Jadi jual beli seperti ini tidak boleh dan diharamkan.[18]

[17] Lutfie Abdullah Ismail, *wawancara*, Bendosulung 238 Pogar, Bangil, 12 Mei 2011
[18] Lutfie Abdullah Ismail, *wawancara*, Bendosulung 238 Pogar, Bangil, 12 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN ULAMA' JAWA TIMUR TERHADAP HUKUM JUAL BELI PANGAN DAUR ULANG (PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH MURSALAH*)

A. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang

Maṣlaḥah mursalah bukanlah *maṣlaḥah* yang dilatarbelakangi oleh kebebasan berpendapat yang dilandasi oleh emosi dan keinginan hawa nafsu, akan tetapi ia merupakan *maṣlaḥah* yang sejalan dan senafas dengan tujuan syar'i. Yang menjadi permasalahan, bagaimanakah konsekwensinya jika terdapat suatu peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya di dalam agama, apakah perbuatan itu haram atau apa boleh?

Maka hendaklah dipandang terlebih dahulu tentang kemuḍaratan dan kemanfaatannya. Bila kemuḍaratannya lebih banyak dari manfaatnya berarti perbuatan itu terlarang dan apabila manfaatnya lebih banyak dari muḍaratnya berarti perbuatan itu diperbolehkan oleh agama.

Menolak *maṣlaḥah*, berarti membekukan syari'ah, karena aneka *maṣlaḥah* yang terus tumbuh tidaklah mudah didasarkan kepada sesuatu dalil yang tertentu.

Lagi pula berpegang kepada *maṣlaḥat* tiadalah berlawanan dengan kesempurnaan syari'ah dan kesatuannya, bahkan dialah yang membuktikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesempurnaannya dan kemampuannya memenuhi hajat massa dan menampung kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda keadaannya karena berlainan tempat dan yang terus menerus menghadapi problem-problem baru.

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, berdasarkan ahli *uṣūl fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan demikian penggunaan *maṣlaḥah mursalah* dalam menjawab problematika sosial yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dan di dalam al-Qur'ān. Hadis adalah merupakan keniscayaan agar hukum Islam dapat selalu *ṣalīhun li kulli zamānin wa makān* atau kontekstual sepanjang masa sesuai dengan sifat karakteristiknya yang sempurna, elastis, dinamis, dan universal.

Menurut penulis dalam menetapkan sebuah hukum boleh menggunakan *maṣlaḥah mursalah*. Penulis juga sependapat dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah*. Sehingga dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sesuai dengan syari'ah agama, yang bukanlah merupakan hasil dari rekayasa otak manusia yang serba terbatas, tetapi merupakan wahyu Allah SWT yang *muṭlaq*. Para ulamā' dapat menerapkan wahyu tersebut dalam konteks masyarakat yang dihadapinya sesuai dengan firman Allah yang selalu memberikan rahmat kepada seluruh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dan utusannya yang menyempurnakan akhlaq. Dan jika *maṣlaḥah mursalah* tersebut tidak digunakan dalam menentukan sebuah hukum maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan.

Maṣlaḥah mursalah terhadap Hukum jual beli pangan daur ulang merupakan hukum jual beli yang halal,[1] dan tidak bertentangan dengan nash. yang dimana pangan tersebut yang biasa kita nikmati dan memakannya dalam keseharian, akan tetapi pangan yang kita pangan tersebut ada yang sudah rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi lagi dan pangan tersebut diolah kembali untuk dijadikan konsumsi, yang dimana pangan yang sudah rusak tersebut sudah mengandung unsur dan bahan yang berbahaya dan menimbulkan dampak yang merugikan bagi yang mengkonsumsinya. Jadi solusinya adalah setiap pedagang dan pengecer wajib menerapkan sistem dan cara penelusuran asal muasal barang sehingga tidak terjadi kecerobohan dalam membuat, menjual pangan untuk dikonsumsi masyarakat luas, pangan yang rusak ditetapkan pada pertimbangan keamanan dan mutu. Kalau mutunya rusak sebelum masalah keamanannya timbul maka tidak akan keracunan, tapi kalau kita mengkonsumsinya maka itu akan berbahaya. Jadi walaupun asal mulanya pangan itu baik dan halal, ketika pangan yang rusak di daur ulang dan diolah kembali terdapat kandungan bakteri dan jamur yang sangat membahayakan kesehatan. Jadi apapun jenis makanannya, jika sudah rusak tentu tidak layak dikonsumsi, jika makanan daur ulang itu

[1] Imam Buchori, *wawancara*, Babatan Pilang II/2 Wiyung, Surabaya, 22 Desember 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikonsumsi dalam jangka pendek dapat menimbulkan keracunan, karena bakteri akan menyerang pencernaan, sedangkan dalam jangka panjang bisa menyerang saraf, mata, dan otak. Karena dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi pangan tersebut mengandung *muḍarat*, maka hukum jual beli pangan daur ulang tersebut haram.[2]

Kiranya jelas bahwa hukum yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam (*fiqh*) adalah *maṣlaḥah mursalah*, kemaslahatan kemanusiaan universal atau keadilan sosial yang meliputi; kewajiban memelihara kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan, kemaslahatan harta benda. Akan tetapi gagasan semacam ini, dapat memunculkan pemahaman bahwa tawaran teoritik (*ijtihad*) apapun dan bagaimanapun, baik didukung oleh naṣ ataupun tidak, yang tidak menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik apapun dan bagaimanapun yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya kemaslahatan, lebih-lebih membuka kemungkinan terjadinya kemadharatan, dalam kacamata Islam adalah *fasid*, dan umat Islam secara perorangan atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.

---

[2] Lutfie Abdullah Ismail, *wawancara*, Bendosulung 238 Pogar, Bangil, 12 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Pandangan Ulamā' Jawa Timur Terhadap Hukum Jual Beli Pangan Daur Ulang

Tujuan umum pembentukan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahtan umat manusia. Disatu pihak kemaslahatan manusia itu secara faktual terus berubah dan barkembang sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri dan laju modernisasi disegala lapangan kehidupan. Sementara di pihak lain, nash-nash hukum baik dari al-Qur'ān atau al-Hadis sangat global, sehingga tidak mungkin lagi seluruh kemaslahatan manusia yang tidak terbatas itu ada ketentuan nash hukumnya, oleh karena itu tidak jarang didapati kasus-kasus yang tidak diketahui hukumnya. Baik dari nash ataupun Ijma.

Untuk menempuh dengan jalan Qiyas, erat sekali hubungannya dengan nash dan senantiasa terikat oleh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tidak mudah dipatuhi sebab kasus-kasus tersebut membutuhkan pemecahan dengan segera.

Berarti pembinaan dan pembentukan hukum tidak memperhatikan kemaslahatan manusia, hal tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan syari'at yang selalu ingin mewujudkan kemaslahatan manusia.

Salah satu metode pemikiran yang bisa di andalkan dan cukup efektif adalah apa yang kita kenal dengan *maṣlaḥah mursalah*. Metode ini merupakan formula ijtihad yang sasaran utamanya adalah menjawab berbagai permasalahan dengan prinsip kemaslahatan yang sesuai dengan maksud-maksud syar'i, dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap berdasar dan berlandas pada nash meski meski hanya bersifat kulli. Rumusan-rumusan hukum yang dihasilkannya sudah merupakan cermin dari azaz *tasyri'* Islam. Sehingga tidaklah berlebihan bahwa andil dan peranan *maṣlaḥah mursalah* cukuplah berarti dalam percaturan *tasyri'* Islam.

Maṣlaḥah mursalah, meskipun secara formal tidak dipengaruhi oleh ulamā' Indonesia, namun dalam praktek menunjukkan bahwa mereka mempergunakannya dan mempraktekkannya. Dengan demikian secara faktual tampak jelas bahwa *maṣlaḥah mursalah* mempunyai peranan yang penting dan berarti dalam pembinaan dan penggambaran hukum di Indonesia.

Selain ketentuan-ketentuan hukum produk pemerintah, perlu dikemukakan keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan oleh organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, MUI, dan Ulamā' lainnya, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pembinaan hukum Islam .Namun disini penulis hanya akan mengemukakan secara global tentang kasus-kasus tertentu yang keputusannya didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan (*maṣlaḥah*).

Sebagai akibat modernisasi dan kemajuan Ilmu pengetahuan dan tehnologi, banyak kasus-kasus baru yang tentunya memerlukan status hukum, contoh: bayi tabung, donor darah, operasi plastik, daging ayam yang disuntik air, daging berformalin sampai ikan diberi pemutih dan yang terakhir adalah makanan yang sudah rusak dan di daur ulang (diolah kembali) dan kita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyaksikan realita masyarakat memakan makan yang sudah rusak dan diolah kembali menjadi makanan yang siap untuk dikonsumsi lagi.

Kasus-kasus tersebut merupakan masalah ijtihadiyah yang perlu penyelesaian, karena tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam al-Qur'ān dan al-Sunnah. Dalam menghadapi kasus seperti itu, pada umumnya dalam memberikan suatu hukum para ulama tidak meninggalkan prinsip *maṣlaḥah* selalu mempertimbangkan dari segi manfaat dan *maḍarat*nya.

Pada dasarnya boleh dikatakan sepakat membolehkan masalah-masalah tersebut dengan berbagai versi keputusan dan sarat-sarat atau batasan tertentu yang sedikit ada perbedaan. Namun prinsip *li al-ḥajjah* dan *li al-maṣlaḥah* atau *li al-manfa'at* merupakan alasan yang selalu dikemukakan oleh mereka sebagai pertimbangan dalam menetapkan dari masalah-masalah tersebut.

Dalam pandangan Ulamā' Jawa timur terhadap hukum jual beli Pangan daur ulang ini halal tapi tidak *ṭayyib* yang dimana pada makanan tersebut mengandung *muḍarat*. Ketika sang penjual mengatakan dengan kejujuran bahwa makanan yang diprodukasi itu berupa daur ulang dan sudah diseleksi oleh BPOM maka jual beli tersebut halal,[3] dan untuk masalah kehalalan tergantung pada kejujuran dan untuk masalah *ṭayyib*nya, jelas tidak *ṭayyib* karena makanan yang sudah kadaluwarsa diolah kembali. Daur ulang merupakan suatu yang berbentuk

[3] Imam Buchori, *wawancara*, Babatan Pilang II/2 Wiyung, Surabaya, 22 Desember 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keburukan yang hanya mengambil keuntungan untuk diri sendiri, dan tidak menimbang bagaimana *muḍarat* yang dihasilkan untuk kemudian hari.

Perintah dalam al-Qur'ān menunjukkan perintah memakan makanan yang baik, *ṭayyib* (mengandung gizi yang baik).[4] Dan dalam pangan daur ulang disini merupakan salah satu penyebab utama terjadinya keracunan yang diakibatkan dari pangan yang tidak *ṭayyib*. Kerusakan pangan selain membuat konsumen pusing, mual, diare, sesak nafas, dan kematian akibat keracunan, mengonsumsi dalam waktu yang lama pangan yang sudah rusak dapat menyebabkan kanker. Membuat, menyalurkan serta menjual makanan berbahaya adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan merugikan konsumen. Sebab dampak yang ditimbulkan tidaklah sedikit, apalagi jika makanan itu beredar lintas negara, seperti susu bermelamin dari Tiongkok yang terbukti merusak ginjal.

Banyak sekali keputusan hukum yang sebenarnya didasarkan atas pertimbangan *maṣlaḥah mursalah*. Begitupun dengan ketentuan hukum Islam tentang jual beli. Jual beli yang bermanfaat lebih baik dan jual beli yang mengandung *maḍarat* jelas tidak boleh, berarti jual beli yang seperti itu haram karena barang yang diperjualbelikan tidak transparan atau mengandung unsur penipuan.[5]

---

[4] Saiful Jalil, Wawancara, Gedung Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 12 Mei 2011

[5] Mahfudz Hayyun, *wawancara*, PP. Roudhatul Mutta'alimin Mutta'alimat, Kedung Cangring Jabon, Sidoarjo, 2 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan masing-masing permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka kesimpulan yang bisa diambil sebagai berikut:

1. Penggunaan metode *maṣlaḥah mursalah* terhadap hukum jual beli pangan daur ulang merupakan hukum jual beli yang halal, dan tidak bertentangan dengan nash, dimana pangan tersebut yang biasa kita nikmati dan kita makan dalam keseharian, akan tetapi pangan yang kita makan tersebut ada yang sudah rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi lagi dan pangan tersebut diolah kembali untuk dijadikan konsumsi. Padahal pangan yang sudah rusak tersebut sudah mengandung unsur dan bahan yang berbahaya dan menimbulkan dampak yang merugikan bagi yang mengkonsumsinya. Karena dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi pangan tersebut mengandung *muḍarat*, maka hukum jual beli pangan daur ulang tersebut haram.
2. Pandangan Ulamā' Jawa Timur terhadap hukum jual beli Pangan daur ulang ini halal tapi tidak *ṭayyib* yang dimana pada makanan tersebut mengandung *muḍarat*. Jika penjual mengatakan dengan jujur bahwa makanan yang diprodukasi itu berupa daur ulang dan sudah diseleksi oleh BPOM maka jual beli tersebut halal, jadi masalah kehalalan tergantung pada kejujuran sang penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi konsumen, diharapkan lebih hati-hati dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Karena jika salah memilih makanan yang sudah rusak, maka akan menyebabkan berbagai penyakit.
2. Bagi para ulamā' diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh syari'at Islam.
3. Kepada Balai POM, diharapkan lebih teliti dalam menyeleksi makanan yang akan dipasarkan ke masyarakat agar makanan yang dipasarkan di masyarakat benar-benar makanan yang tidak mengandung bahaya.
4. Bagi para penjual diharapkan kejujurannya, jika makanan yang dijual tersebut adalah makanan daur ulang maka harus dikatakan dengan jujur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pembukuan Islam,* Yogyakarta: LESFI, 2003

Abdul fatah idris dan Abdul Ahmadi, *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam,* Jakarta: Rineka Cipta,1990

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, cetakan II, 1993

Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan Dan Sembelihan Dalam Pandangan Islam,* Bandung : Trigenda Karya

Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah,* Yogyakarta: UII Press, 2000

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih,* Jakarta: Prenada Media, 2003

Amir Syrifuddin, *Usul Fiqih,* Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2009

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Bandung, Penerbit J-ART, 2010

Helmi Karim, *Fiqih Muamalah,* PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1997

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamlah,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i,* Bandung: Pustaka Setia, 2007

Ijma' Ulama, *Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia,* Jakarta: Majlis Ulama Indonesia, 2009

Jamaluddin Mahran dan Abdul Azhim Hafna Mubasyir, *Al-Qur'an Bertutur Tentang Makanan Dan Obat-Obatan,* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006

Juhaya S. Praja, *Ilmu Usul Fiqih,* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003

Mastkur Anhari, *Usul Fiqh,* Surabaya: Diantama, cetakan I, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Miftahul Arifin dan Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam,* Surabaya: Citra Media, cetakan I, 1997

Muhammad Ali as-Saayis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Saiful Ibad, *Fiqih Progresif,* Jakarta: FKKU Press: 2003

Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari,* Jakarta: Gema Insani Press, 2005

Satria Effendi, M. Zein, *Usul Fiqih*, Jakarta : Prenada Media, cetakan I, 2005

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, cetakan I, 2006

Widya Ningsih, dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Syaiful Ummah, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Terhadap Barang-Barang Bermelamin*, Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2009

A. Koey, *Waspadai Prodk Makanan Kadaluarsa, dalam:* http://www.nuakoey.com/2010/07/waspadai-produk-makanan-kadaluarsa.html diakses 19 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id